

# QIṢĀṢ DALAM ISLAM DAN RELEVANSINYA DENGAN MASA KINI

**Zikri Darussamin**

*Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Suska Riau  
Email: atikadefs@gmail.com*

**Abstract:** *Qisās* in the terminology of Islamic law is a retaliation applied in cases of killing (*qisās fī an-nafs*) and of uncritical wounding (*qisās fī mā dūn an-nafs*). Is it now relevance or not to exercise *qisās* in order to prevent such cases? Nowadays, the debate on this issue continues to flourish, which is apparently hard to concur for those who involve in this debate stand on two different grounds, namely religious belief vs humanistic perspective. Be that as it may, one cannot deny the fact that while *qishās* constitutes one of Islamic doctrines that every moslem uphold, the application of *qishās* itself seems to have greater effects on the society with which they can maintain proper human rights.

**Abstrak:** Qisas dalam terminologi hukum Islam adalah hukuman mati yang diberlakukan dalam kasus pembunuhan dan pada hasus yang lainnya. Apakah pemberlakuan qisas pada saat sekarang masih relevan sehingga memiliki emampian unuk menjegah terjadinya kasus sejenis. Perdebatan tentang human qisas terus berlanjut, paling tidak terdapat dua pendapat yang berbeda dengan dasar pemikiran dan sudut pandanag yang berbdeda yaitu perspektif keyakian keagamaan dan perspektif kemanusiaan (humanism). Seseorang tidak dapat menafikan wahwa qisas disamping merupakan doktrin agama dan dijujung tinggi oleh umat Islam, qisas juga dirasalan memiliki efek yang lebih besar bagi masyarakat dan dengan hukuman qisas itu masyarakat dalam memelihara hak-haknya engan baik.

**Kata Kunci:** : *Qisas, Islam, Relevansi.*

## Pendahuluan

Pembunuhan dan penganiayaan adalah perbuatan keji. Dalam Islam hukuman terhadap pelaku pembunuhan dan penganiayaan disebut qisas. Qisas adalah memberikan perlakuan yang sama kepada pelaku sebagaimana ia melakukannya terhadap korban.<sup>1</sup> Abdurrahman Madjrie dan Fauzan al-Anshari mendefinisikan qisas sebagai hukuman yang menyeimbangkan antara perbuatan dan pembelaan sehingga dapat menjamin keselamatan jiwa dan kesempurnaan anggota badan manusia. Ini menunjukkan bahwa hukuman itu sendiri mempunyai sifat keadilan dan kesempurnaan karena telah memberi keseimbangan pada setiap pelaku, apabila membunuh maka ia akan dibunuh, apabila melukai maka dia akan dilukai.<sup>2</sup>

Dalam al-Qur`ân Allah SWT berfirman;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ  
بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ  
تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

*‘Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishās berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema’afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema’afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma’af) membayar (diyat) kepada yang memberi ma’af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu*

<sup>1</sup> Abdurrahman Madjrie dan Fauzan al-Anshari, *Qisas; Pembalasan Yang Hak* (Jakarta: Khairul Bayan, 2003), hlm. 19,

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

*rahmat. Barangsiapa yang melampai batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”.*<sup>3</sup>

Dalam ayat yang lain Allah berfirman;

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ  
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ مَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ  
اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qisas-nya. Barangsiapa yang melepaskan hak qisas-nya, maka melepaskan hak itu menjadi penibus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.”*<sup>4</sup>

Dari ayat-ayat di atas dapat disimpulkan, yaitu; pertama, qisas merupakan hukuman pokok terhadap pelaku pembunuhan dan penganiayaan. Kedua, qisas dapat diganti dengan hukuman diyat apabila ada pemberian maaf oleh pihak korban, baik korban sendiri maupun keluarga korban. Menurut Ibnu Rusyd pemberian maaf itu mesti dari seluruh atau sebagian wali korban dengan syarat bahwa pemberi amnesti itu sudah balig dan tamyiz, karena amnesti merupakan tindakan otentik yang tidak bisa dilakukan oleh anak kecil dan orang gila.<sup>5</sup>

Pertanyaannya adalah apakah relevan untuk memberlakukan hukuman qisas untuk saat ini? Dalam menyikapi hal tersebut, ada yang setuju dan sekaligus juga ada yang menentang. Bagi yang setuju dengan qisas sebagai

<sup>3</sup> QS. al-Baqarah: 178.

<sup>4</sup> QS. al-Ma'idah: 45.

<sup>5</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtabid*, (Jakarta: Pustaka Aman, t.t.), hlm. 67.

sanksi dari pelanggaran serius bukanya tanpa alasan. Alasannya adalah penggunaan hukuman qisas akan sangat efektif dalam mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan yang dapat dikualifikasikan kejahatan yang berat. Kecuali itu, hukuman qisas memiliki tingkat efektif yang lebih tinggi dari hukuman lainnya karena memiliki efek yang menakutkan disamping juga lebih hemat. Hukuman qisas akan menyebabkan orang mengurungkan niatnya untuk melakukan tindak pidana, sehingga bisa dijadikan sebagai alat untuk prevensi umum maupun prevensi khusus sekaligus pembelajaran bagi khalayak akan arti pentingnya menjaga hak-hak sesama dan tidak melanggarnya.<sup>6</sup>Masyarakat menginginkan keadilan, di mana bagi seorang pembunuh sepatantnya di bunuh pula.Ini terbukti dengan adanya idiom di dalam masyarakat yang mengatakan “hutang budi dibayar budi dan hutang nyawa dibayar nyawa”.<sup>7</sup>

Bagi mereka yang menolak hukum qisas beragumen bahwa qisas melanggar hak asasi manusia. Hukum qisas melanggar tujuan syari’ah yakni; *hifz an-nafs*. Hidup dan kehidupan adalah anugerah dan karunia yang diberikan Allah kepada manusia, dan hanya Allah sendiri yang bisa mengambilnya. Allah berfirman; “Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu,siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia mahaperkasa, maha pengampun”.<sup>8</sup>

Perdebatan tersebut muncul karena qisas akan melibatkan dua ranah yang mempunyai karakter dan kecenderungan gerak yang berbeda dan diperbedakan, yakni ranah vertikal independen (keimanan) dan ranah horizontal (sosial humaniora). Bagaimana para fukaha menyikapi hal tersebut? Masihkah relevan membicarakan qisas pada masa sekarang ini yang masyarakatnya lebih menjunjung tinggi humanisme? Inilah persoalan yang dibahas dalam tulisan ini.

---

<sup>6</sup> Abdurrahman Madjrie dan Fauzan al-Anshari, *Qisash; Pembalasan yang Hak*, hlm. 21.

<sup>7</sup> R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana* (Jakarta: PT.Tiara, 1959), hlm. 27.

<sup>8</sup> Q.S. al-Mulk: 2.

## Qisas dalam al-Qur'an dan Hadis

Salah satu bentuk hukuman yang diperintahkan Allah kepada umat Islam adalah qisas. Secara literal, qisas merupakan kata turunan dari *qaṣṣa-yaquṣṣu-qaṣṣan wa qaṣāṣan* (قَصَّ - يَقُصُّ - قِصَّةً - قِصَّةً) yang berarti menggunting, mendekati, menceritakan, mengikuti jejaknya, dan membalas.<sup>9</sup> Raghīb al-Asfahani mengatakan, bahwa qisas berasal dari kata *قَصَّ* yang berarti “mengikuti jejak”.<sup>10</sup>

Dalam terminologi hukum Islam, qisas berarti hukuman yang dijatuhkan sebagai pembalasan serupa dengan perbuatan pembunuhan, melukai atau merusak anggota badan berdasarkan ketentuan yang diatur oleh syara'.<sup>11</sup>

Ibnu Manzur mengatakan qisas dalam pengertian syar'i adalah membunuh orang yang melakukan pembunuhan berdasarkan ketentuan syar'i terhadap pelaku pembunuhan atau hukuman yang ditetapkan dengan cara mengikuti bentuk tindak pidana yang dilakukan, seperti membunuh dibalas dengan membunuh, melukai dibalas dengan melukai dan seterusnya.<sup>12</sup>

Menurut Ibnu Rusyd, qisas ialah memberikan akibat yang sama pada seseorang yang menghilangkan nyawa, melukai atau menghilangkan anggota badan orang lain seperti apa yang telah diperbuatnya.<sup>13</sup> Oleh karena itu, hukuman qisas itu ada dua macam yaitu qisas jiwa yakni hukuman bunuh untuk tingkat pembunuhan dan hukuman qisas untuk anggota badan yang terpotong atau dilukai.<sup>14</sup>

<sup>9</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984), hlm. 1210

<sup>10</sup> Raghīb al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat Alfāz al-Qur'ān*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 419.

<sup>11</sup> Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 278.

<sup>12</sup> Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arab*, Bab Qaud, CD.Al-Maktabah al-Syamilah, III: 370.

<sup>13</sup> Ibnu Rusyd, *Bidāyat al-Mujtabid*, hlm. 66.

<sup>14</sup> *Ibid.*

Term qisas disebut dalam al-Qur'ân sebanyak 30 kali dengan makna yang berbeda.<sup>15</sup> Term qisas dalam bentuk *fi'il māḍī* disebut satu kali, terdapat dalam al-Qur'ân surat al-Qaṣaṣ ayat 25 mempunyai arti menceritakan. Dalam bentuk *fi'il mudarī* kata qisas disebut sebanyak 14 kali. Sementara dalam bentuk *maṣḍar* disebut sebanyak 14 kali, di antaranya terdapat dalam surat Ali Imran ayat 62, al-Qaṣaṣ ayat 25 dan surat al-Kahfi ayat 64.<sup>16</sup>

Term qisas yang secara langsung berarti balasan atau sanksi hukum disebut dalam al-Qur'ân sebanyak 4 kali,<sup>17</sup> dan semuanya dalam bentuk *ism* (kata benda). Dua di antaranya *ism ma'rifah* dengan *alif* dan *lam* (ل ) dan dua yang lainnya *ism nakirah*. Term qisas dimaksud dapat dilihat dalam surat al-Baqarah ayat 178, 179, 194 dan dalam surat al-Ma'idah ayat 45.

1. Al-Qur'ân surat al-Baqarah ayat 178, yaitu;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَبَّ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ط الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ  
بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُنِيَ لَهُ مِنْ أُخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ  
تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

*“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diyat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu*

<sup>15</sup> Pengungkapan kata qisas tindakan hukum. Lihat M. Fuad Abdul Baqi, *Mu'jam al-Mufabras li Aljāz al-Qur'ān al-Karīm*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), hlm. 546.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 195.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 546.

*rahmat. Barangsiapa yang melampai batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”.*<sup>18</sup>

Al-Baidlawi dalam tafsirnya mengatakan bahwa, ayat ini turun berkaitan dengan kejadian pembunuhan antara dua kaapabilah Arab yang terjadi padamasa jahiliyah .Salahsatu dari kaapabilah itu ada yang mempunyai keutamaan dan kemuliaan atas kaapabilah yang lainnya. Kaapabilah yang diutamakan bersumpah akan membunuh orang-orang yang merdeka dari kaapabilah lainnya,lantaran kaapabilah itu membunuh seorang budak dari kaapabilahyang pertama. Mereka akan membunuh orang laki-laki dari kaapabilah yangkedua karena membunuh seorang perempuan dari kaapabilah mereka. Sesudah Islam, mereka semua datang kepada Rasul untuk memintaputusan beliau. Berkenaan dengan itu turunlah ayat 178 surat al-Baqarah dan Nabi menyuruh mereka melakukan qisas yaitu persamaan dan keadilan dalam menuntut bela.<sup>19</sup>

Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa sebelum Islam, balasan bagi pembunuh yang berlaku pada masa Arab (Jahiliyah) adalah dibunuh. Ketika seorang hamba dibunuh maka mereka meminta ganti bunuh orang merdeka dan ketika seorang wanita dibunuh maka mereka meminta ganti bunuh laki-laki. Islam datang dengan menetapkan keadilan dan persamaan dalam qisas.<sup>20</sup>

2. Al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 179.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

*“Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu hai orang-orang yang berakal supaya kamu bertakwa”.*<sup>21</sup>

<sup>18</sup> QS. al-Baqarah: 178.

<sup>19</sup> Nasiruddin Abi Saïd Abdullah bin Umar bin Muhammad as-Sairozi al-Baidlowi, *Tafsir Baidlowi Anwār at-Tanzīl wa Isrāf at-Ta’wīl*, Jil. 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), hlm. 162-163.

<sup>20</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Beirut: Dār al-Fikr al-Mu’ashir, t.t.), I: 105.

<sup>21</sup> QS. al-Baqarah: 179.

3. Al-Qur`an, surat al-Baqarah ayat 194;

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتِ قِصَاصٌ مِّمَّنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ  
بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

*“Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qisas. Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah iaseimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa”.*<sup>22</sup>

Sebab turun ayat ini berkaitan dengan perlakuan orang Quraisy terhadap Rasul SAW dan rombongan yang akan melakukan umrah pada bulan Dzulhijjah tahun keenam Hijrah (627 M). Ketika akan memasuki lembah Hudaibiyah, Rasul SAW dan rombongan dihadang oleh kaum Quraisy Makkah. Setelah melakukan perundingan dan terjadi kesepakatan gencatan senjata selama sepuluh tahun, Rasul SAW dan rombongan kembali ke Madinah. Tahun berikutnya pada bulan yang sama, beliau kembali untuk melakukan umrah sebagai ganti umrah yang batal tahun lalu.<sup>23</sup>

Kata “*al-hurumāt*” berarti bulan-bulan haram atau bulan-bulan yang dihormati. Bulan-bulan dimaksud adalah Muharram, Rajab, Dzulqaidah, dan Dzulhijjah. Allah menyatakan bahwa penghormatan terhadap bulan haram adalah wajib bagi yang menghormati bulan haram. Kemudian Allah menegaskan, “Barangsiapa yang melakukan serangan terhadap kamu, maka lakukan pula serangan atau balasan yang persis sama, seimbang dengan serangannya terhadap kamu”. M. Quraisy Shihab menegaskan perlu persamaan antara serangan yang mereka lakukan dengan pembalasan yang patut mereka dapatkan, yakni mencakup cara pembalasan dalam

<sup>22</sup> QS. al-Baqarah: 194.

<sup>23</sup> M. Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan dan Keresasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2001), hlm. 51.



pembunuhan dan alat yang digunakan. Persamaan penuh itu bukan saja dipahami dari perintah Allah melakukan pembalasan dan serangan agar sesuai dengan serangan mereka, tetapi juga dari penambahan huruf “bi” pada kata “*bimislibi*”.<sup>24</sup>

4. Surat al-M’aidah ayat 45;

وَكُنِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ  
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ  
اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qisas nya. Barangsiapa yang melepaskan hak qisasnya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.”<sup>25</sup>

Berdasarkan keterangan diatas terlihat bahwa ada 3 term yang secara langsung mengarah pada hukum qisas, yaitu *qatala*, *jaraha* dan *i’tada*. Artinya, untuk pelaku tindak pidana pembunuhan, melukaidan menyerang orang lain harus di-qisas, yaitu dibunuh, dilukai dan diserang dengan cara yang sama pula.<sup>26</sup> Menurut Warson Munawir, term yang semakna dengan qisas adalah *jazā’* dan *iqāb*, yang berarti balasan dan sanksi hukum.<sup>27</sup>

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> QS. al-Ma’idah: 45.

<sup>26</sup> M. Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manār* (Mesir: Dār al-Bab al-Halami wa Auladuhu, t.t.), II: 123.

<sup>27</sup> Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997,) hlm. 543.

Selain al-Qur`ān, hukum qisas juga disebut dalam hadis, yaitu;

1. Hadis riwayat Ibnu Mas'ud;

عن عبد الله ابن مسعود قال، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله، إلا بإحدى ثلاث الثيب الزني، و النفس بالنفس، والتارك بالتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه الجماعة واللفظ لمسلم

*“Dari Abdilllah ibn Masud, Rasulullah saw bersabda: “Tidak halal darah seorang muslim yang mengaku bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah sesungguhnya aku adalah Rasulullah kecuali dengan salah satu dari tiga kondisi, yaitu; duda yang berzina, pembunuh disebabkan oleh pembunuhannya, dan orang yang meninggalkan agamanya yang berpisah terhadap jama’ah”.*<sup>28</sup>

2. Hadis riwayat Abi Syuraih al-Khuza’i;

عن أبي شريح الخزعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قتل له قتيل بعد مقاتلي هذه فاهله بين خيرتين اما ان ياخذ والعقل او يقتلوا.

*“Dari Abu Syuraih al-Khuzai’y ra ia berkata; Nabi SAW bersabda: “Barangsiapa terbunuh setelah ucapan ini, maka keluarganya boleh memilih mana yang terbaik di antara dua pilihan; dia dapat menerima uang diyat, maupun membunuh”.*<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dār al-Fikri, 2007), II: 99. Hadis nomor 1676.

<sup>29</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Semarang: Pustaka Nuun, 2011), hlm. 335. Hadis nomor 1138.

3. Hadis riwayat Ibnu Umar ra;

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَمَسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ، وَقَتَلَهُ الْآخَرَ، يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَ، وَيُجَبَسُ الَّذِي أَمَسَكَ. رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ

*Dari Ibnu Umar ra dari Nabi SAW bersabda: "Apaapabila ada seseorang memegang orang lain, kemudian ada orang lain membunuhnya, maka pembunuh itu harus dibunuh dan pemegang itu ditaban atau dipenjarakan".<sup>30</sup>*

4. Hadis riwayat Anas ra;

عن انس قال كسرت الربيع، وعمه انس، ثنية جارية. فطلبوا العفو، فابوا. فعرضوا عليهما اللارش فابوا. فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فامر بالقصاص. فقال انس ابن النضر يا رسول الله! اتكسر ثنية الربيع؟ والذي بعثك بالحق لا تكسر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا انس! كتاب الله القصاص. قال فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان من عباد الله من لما قسم على الله لا يبره. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَاللَّفْظُ لَابْنِ مَاجَه

*"Dari Anas bahwa Rubaiyyi' binti Nadhar, saudara perempuan ayahnya, telah meretakkan gigi seri seorang gadis, lalu mereka meminta maaf, namun keluarga gadis keberatan. Kemudian mereka menawarkan denda dan mereka tetap menolak. Menghadaplah keluarga gadis kepada Rasulullah, maka diperintahkan untuk diqisas. Anas berkata; wabai Rasulullah apakah gigi depan Rubaiyyi' diretakkan? Tidak, demi Allah yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, gigi depannya tidak akan diretakkan". Rasulullah saw bersabda: "Wabai Anas, kitabullah memerintahkan". Maka relalah*

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 334. Hadis nomor 1135.

*keluarga gadis dan mereka memberikan maaf. Maka Nabi saw bersabda; "Sesungguhnya di antara hamba Allah itu ada yang kalau bersumpah atas nama Allah, ia akan melaksanakannya".<sup>31</sup>*

## Formulasi Hukum Qisas.

Qisas merupakan salah satu dari tiga bentuk hukuman jarimah atau perbuatan pidana dalam Islam. Tiga bentuk jarimah dimaksud yaitu; *hudūd*, qisas dan *ta'zīr*. Dari sisi klasifikasi tinggi dan rendahnya jenis hukuman serta otoritas yang berhak menjatuhkan hukuman, qisas berada di antara *hudūd*, dan *ta'zīr*.

### 1. Jarimah *Hudūd*.

*Jarimah hudūd* adalah jarimah yang diancam hukuman *bad* yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah. Dengan demikian, maka hukuman tersebut tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi. Sedangkan hak Allah ini juga disamakan dengan kepentingan masyarakat, sebagaimana dinyatakan bahwa tujuan dari segala bentuk konstruksi hukum pada dasarnya adalah *li ma'ālihi al-ummat* (untuk kemaslahatan ummat). Yang termasuk dalam *jarimah hudūd* ini ada tujuh macam, yaitu: zina, *qadā' zaf* (menuduh orang lain berbuat zina), meminum minuman keras, mencuri, *hirabah* (perampokan, gangguan keamanan), murtad, dan *al-baghyu* atau pemberontakan.<sup>32</sup>

### 2. Jarimah *Ta'zīr*.

*Jarimah ta'zīr* adalah perbuatan-perbuatan hukum yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman untuk memberikan pengajaran (*li at-ta'dīb*) pada pelaku *jarimah*. Untuk bentuk sanksi pada *jarimah* ini tidak diatur oleh

<sup>31</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Semarang: Maktabah wa Maṭbaah Karya Putra, t.t.), II: 884-5. Hadis nomor 2649.

<sup>32</sup> Abi Yahya Zakariyya al-Anshary, *Fath al-Wabbâb bi al-Syarbi Minbâj at-Ṭullâb*, (Beirut: Dâr al-Fikri, 1994 M), hlm. 185-203.

syar'i secara detail. Dalam hal ini diserahkan seluruhnya kepada hakim untuk memutuskan sanksi kepada pelaku, hukuman mana yang sesuai dengan macam *jarimah ta'zir* serta keadaan si pembuatnya. Hukuman *jarimah ta'zir* tidak mempunyai batas tertentu.<sup>33</sup>

### 3. Jarimah Qisas

Pengertian dari *jarimah* qisas ialah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman qisas atau hukuman diyat, baik diyat ini dimaksudkan sebagai pengganti, maupun sebagai bentuk hukuman. Jarimah qisas maupun diyat merupakan hukuman yang jelas ketentuannya secara hukum, dan tidak mempunyai batas hukuman tertinggi maupun terendah. Fukaha menyebut jarimah qisas ini dengan jarimah qisas -diyat, jinayat, *al-jirāb* atau *ad-dimā`*.<sup>34</sup> Taqy al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Damasyqy asy-Syafi'i dalam bukunya *Kifāyat al-Akhyār* menyebutkan bahwa seseorang dijatuhi hukum qisas apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu; baligh, berakal, pembunuh bukan orang kafir, dan yang dibunuh bukan budak.<sup>35</sup>

Tindakan yang tergolong jarimah qisas -diyat, yaitu; *pertama*, pembunuhan sengaja (*al-qaṭlu al-'amdi*); *kedua*, pembunuhan semi sengaja (*al-qaṭlu syibh al-'amdi*); *ketiga*, pembunuhan karena kesilapan (*al-qaṭlu al-ḵhata`*); *keempat*, penganiayaan sengaja (*al-jarh al-'amdi*); *kelima*, penganiayaan tidak sengaja (*al-jarhu ḡhair al-'amdi aw al-ḵhata`*).<sup>36</sup>

<sup>33</sup> Lihat Ahmad Hasan, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967) hlm. 250.

<sup>34</sup> Abu Bakar al Masyhur bi al-Sayyid al-Bakri, *Hāṣṣiyah I'ānat at-Ṭālibīn 'ala Halli Alfāz Fath al-Mu'īn Bisyarḵhi Qur'rāt al-'Uyūn Bimubimmat al-Din*, (Beirut: Dār al-Fikri, 1993 M), IV: 125.

<sup>35</sup> Imam Taqy al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Damasyqy asy-Syafi'i, *Kifāyat al-Akhyār fi Halli Ḡbayah al-Iḵtibshār*, (Semarang, Maktabah Usaha Keluarga, t.t.), hlm. 159-160.

<sup>36</sup> Abu Bakar al-Masyhur bi al-Sayyid al-Bakri, *Hāṣṣiyah I'ānat at-Ṭālibīn*, IV: 125.

Kategorisasi tindakan yang tergolong jarimah qisas diyat dapat dijelaskan sebagai berikut,<sup>37</sup>

1. Pembunuhan sengaja (*al-qaṭlu al-‘amdi*), yaitu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawanya. Pembunuhan jenis ini harus memenuhi unsur-unsur, yaitu; *pertama*, korban adalah orang hidup; *kedua*, perbuatan si pelaku yang mengakibatkan kematian korban; *ketiga*, ada niat pelaku untuk menghilangkan nyawa korban; *keempat*, menggunakan alat yang mematikan, seperti parang, senjata api, pisau dan alat-alat yang menurut ukuran umum dapat mematikan seseorang.
2. Pembunuhan semi sengaja (*al-qaṭlu syibh al-‘amdi*), adalah perbuatan terhadap seseorang yang tidak dengan maksud untuk membunuh, akan tetapi mengakibatkan kematian. Pembunuhan jenis ini harus memenuhi unsur-unsur, yaitu; *pertama*, pelaku melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian; *kedua*, tidak ada maksud penganiayaan atau permusuhan; *ketiga*, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian korban.
3. Pembunuhan karena kesilapan (*al-qaṭlu al-‘khata’*), yaitu perbuatan terhadap seseorang yang tidak dimaksudkan untuk membunuh, melainkan hanya kekeliruan atau dengan tidak sengajanya perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Contohnya seorang pemburu yang bermaksud menembak binatang buruannya tetapi tanpa disengaja tembakannya mengenai seseorang yang sedang lewat dan orang tersebut meninggal. Hal ini sama dengan seorang ibu mungkin tidak hati-hati yang melempar benda keras dengan maksud mengusir seekor binatang, tiba-tiba benda itu mengenai anaknya sendiri dan mati. Fuqaha` menetapkan pembunuhan seperti ini adalah pembunuhan tidak sengaja atau pembunuhan karena kesilapan. Pembunuhan karena kesilapan harus memenuhi syarat-syarat, yaitu; *pertama*, adanya perbuatan yang menyebabkan kematian; *kedua*, terjadinya perbuatan

<sup>37</sup> Lihat Abu Yahya Zakariya al-Anshari, *Fath al-Wabbâb bi Syarkhi Manhâj at-Ṭalâb*, hlm. 155.

itu karena adanya kesalahan; *ketiga*, adanya hubungan kausalitas antara perbuatan kesalahan dengan kematian korban. Pembunuhan karena kekhilapan terjadi disebabkan oleh;

- a. Apabila pelaku pembunuhan sengaja melakukan suatu perbuatan dengan tanpa maksud melakukan suatu kejahatan, tetapi mengakibatkan kematian seseorang. Kesalahan seperti ini disebut salah dalam perbuatan (*error in concrito*).
- b. Apabila pelaku sengaja melakukan perbuatan dan mempunyai niat membunuh seseorang yang dalam persangkaannya boleh dibunuh, misalnya sengaja menembak seseorang yang disangka musuh dalam peperangan, tetapi ternyata kawan sendiri. Kesalahan demikian disebut salah dalam maksud (*error in objekto*).
- c. Apabila pelaku tidak bermaksud melakukan kejahatan, tapi akibat kelalaiannya dapat menimbulkan kematian, seperti seseorang terjatuh dan menimpa bayi yang berada di bawahnya hingga mati.

Terhadap pelaku pembunuhan sengaja dikenakan hukum qisas. Artinya, orang tersebut harus dibunuh seperti apa yang telah diperbuatnya kepada korban.<sup>38</sup> Akan tetapi, jika ahli waris yang dibunuh memaafkan pembunuh, maka si pembunuh diwajibkan membayar diyat sebanyak 100 ekor unta tunai sebagai ganti qisas. Untuk pembunuhan yang tidak ada unsur sengaja, pelakunya tidak dikenai hukum qisas, tetapi hanya membayar diyat. Sementara pembunuhan yang tidak disengaja atau pembunuhan yang tidak direncanakan dalam arti mungkin salah sasaran dan tidak bermaksud membunuh atau tidak tahu, misalnya orang yang menembak binatang, namun mengenai orang lain, maka pelakunya tidak dikenakan qisas tetapi pembunuhnya harus membayar diyat, yaitu dengan memerdekakan budak dan memberi 100 ekor unta kepada keluarga terbunuh.<sup>39</sup> Hal ini dijelaskan dalam firman Allah:

---

<sup>38</sup> Ibnu Rusyd, *Bidāyat al-Mujtabid*, hlm. 66

<sup>39</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm.25.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ يَبِينَكُمْ وَيَبِينُكُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

*‘Dan tidak layak bagi seorang mu’min membunuh seorang mu’min (yang lain) kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh seorang mu’min karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mu’min, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka hendaklah (si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak memperolehnya maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana’.*<sup>40</sup>

Adapun yang dimaksud dengan pelukaan atau penganiayaan (*al-jarh*) adalah melukai, atau menghilangkan anggota badan atau menghilangkan fungsi anggota badan orang lain. Maka terhadap pelakunya dikenakan qisas pelukaan atau penganiayaan dengan anggota yang sepadan, misalnya mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi dan sebagainya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah;

<sup>40</sup> QS. an-Nisa’: 92.



وَكُنِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذْنَ بِالْأُذْنِ  
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ  
اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qisasnya. Barangsiapa yang melepaskan hak qisasnya, maka melepaskan hak itu menjadi penibus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.”<sup>41</sup>

Seandainya, ahli waris yang dilukai atau dianiaya memaafkannya, maka ia diwajibkan membayar diyat berdasarkan tingkatan pelukaan yang dilakukan, yaitu;

1. *Mudhzhah* (luka sampai tulang), diyatnya 5 ekor unta (50 dinar), jika muka menjadi cacat ditambah setengahnya (25 dinar) menjadi 75 dinar.
2. *Hasyimah* (luka sampai pecah tulang), diyatnya 10 ekor unta (100 dinar).
3. *Munāqilah* (luka sampai tulangnya meleset), diyatnya 15 ekor unta (150 dinar).
4. *Mukmūmah* (luka sampai kulit tengkorak), diyatnya 1/3 diyat.
5. *Jaijah* (pelukan rongga badan), diyatnya 1/3 diyat.<sup>42</sup>

Sementara diyat penghilangan anggota badan seseorang dituntut membayar diyat sama halnya dengan diyat membunuh yaitu 100 ekor unta.

<sup>41</sup> QS. al-Ma'idah: 45.

<sup>42</sup> Abdul Qadir 'Audah, *At-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islāmī Muqaranan bi al-Qanūn al-Wadhī*, (Beirut: Muassasah ar- Risālah, 1992), I: 77.

Maksud dari anggota-anggota badan adalah dua tangan, dua kaki, hidung, dua telinga, dua mata, hilang akal dan hilangnya kemaluan.<sup>43</sup>

Di samping itu ada pula jenis pelukaan ringan yang disebut dengan *barisab* (terkelupas kulitnya), *dami'ah* (luka berdarah), *badhi'ah* (tergores dagingnya), *mutalabbimah* (luka sampai daging), *simqah* (luka sampai lapis tulang). Pelukaan jenis ringan ini diukur menurut dalam dan dangkalnya serta menurut kebijaksanaan hakim.<sup>44</sup>

### Relevansi Pemberlakuan Hukuman Qisas

Jumhur ulama menetapkan qisas sebagai balasan terhadap tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang dilakukan seseorang. Dasar yang mereka gunakan termaktub secara eksplisit dalam al-Qur'an maupun hadis. Pertanyaannya adalah apakah hukum qisas harus diterima secara mutlak dan berlaku bagi setiap mukmin sepanjang masa sebagai bentuk implementasi keimanan,ataukah mutlak berlaku bagi setiap mukmin, namun *kebi'atannya* dibatasi pada lokus dan tempus (*bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah*)? Apakah terhadap hukum qisas berlaku kaedah "*al-'ibratu bi umum al-lafaz la bi khusus as-sabab*", atau "*al-'ibratu bi khusus sabab la bi bi umum al-lafaz*"? dan masihkah hukum qisas relevan pada masa sekarang yang masyarakatnya lebih menjunjung tinggi humanisme?

Dalam menyikapi hal ini para ulama tidak satu pendapat.Terjadi pro-kontra di kalangan ulama terhadap pemberlakuan hukum qisas. Hal tersebut dipicu, karena qisas melibatkan ranah vertikal (keimanan) dan ranah horizontal (sosial-humaniora).

Unsur terpenting dalam beragama adalah keyakinan. Keyakinan dalam konteks ini mencakup semua hal yang menyangkut sakramen-sakramen yang tergolong elementer dalam agama. Oleh karena itu, maka semua yang berkaitan dengan agama mempunyai kecenderungan logis-kontemplatif

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 78.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 79.

dan bukan rasional-realistik. Ketaatan terhadap segala bentuk yang sakral merupakan wujud dari tingkat keimanan seseorang terhadap agama.<sup>45</sup>

Hukum qisas merupakan ajaran agama dan harus dilaksanakan sebagaimana diperintahkan. Pedoman dalam pelaksanaan hukum qisas dijelaskan oleh Allah SWT dalam firmanNya;

*“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema’afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema’afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma’af) membayar (diyat) kepada yang memberi ma’af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”.*<sup>46</sup>

Dalam ayat yang lain Allah berfirman;

*“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qisas-nya. Barangsiapa yang melepaskan hak qisas-nya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.”*<sup>47</sup>

Diakui bahwa pemberlakuan qisas dalam Islam tidak terlepas dari tradisi dan budaya masyarakat Arab pra-Islam. Mereka hidup dengan berperadaban nomaden berperilaku penuh dengan kekerasan dan pendendam. Membunuh adalah sesuatu yang wajar bagi mereka. Akan tetapi ada aturan yang berlaku, bagi siapa yang membunuh dia akan diqisas atau dibunuh. Ketika seorang

<sup>45</sup> Ratno Lukito, *Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 18.

<sup>46</sup> QS. al-Baqarah: 178.

<sup>47</sup> QS. al-Ma’idah: 45.

hamba dibunuh maka mereka meminta ganti bunuh orang merdeka dan ketika seorang wanita dibunuh maka mereka meminta ganti bunuh laki-laki.<sup>48</sup>

Hal ini sejalan dengan sabab nuzul ayat qisas dengan melakukan sedikit modifikasi. Modifikasi yang dilakukan al-Qur`an maupun hadis adalah memasukkan prinsip “keseimbangan”<sup>49</sup> ke dalam kerangka hukum qisas. Dalam hukum Islam, satu jiwa harus diambil karena perbuatan menghilangkan jiwa orang lain atau pemberian kompensasi harus dilakukan terhadap keluarga korban. Aturan ini tidak mempersoalkan status suku atau kedudukan dari si korban dalam sukunya sebagaimana yang telah biasa dipraktikkan pada masa sebelum Islam.<sup>50</sup>

Ibnu Katsir mengatakan bahwa Allah menetapkan hukum qisas yaitu; balasan bunuh dengan bunuh, orang merdeka dengan merdeka, budak dengan budak dan jangan sampai melampaui batas, sebagaimana yang terjadi pada Yahudi Bani Quraidah dengan Bani Nadhir. Jika Yahudi Bani Nadhir membunuh seorang dari suku Bani Quraidah maka tidak dibalas bunuh sebab cukup dibayar dendanya seratus *wasaq* dari kurma, sebaliknya jika seorang dari Bani Quraidah membunuh seseorang dari Bani Nadhir maka tebusannya dua ratus *wasaq* kurma, karena itu maka Allah menyuruh berlaku adil dalam qisas jangan sampai mengikuti jejak orang yang telah mengubah

<sup>48</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Beirut: Dār al-Fikr al-Mu’aşir, t.t.), I: 105.

<sup>49</sup> Keseimbangan di sini dapat diartikan, antara lain mencakup; *pertama*, keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum dan kepentingan individu; *kedua*, keseimbangan antara perlindungan pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana; *ketiga*, keseimbangan antara unsur objektif (perbuatan/lahiriah) dan subjektif (orang/batiniah/sikap batin; *keempat*, keseimbangan antara kriteria formal dan materiel; *kelima*, keseimbangan antara kepastian hukum, fleksibilitas, dan keadilan. Lihat Abdurrahman Madjrie dan Fauzan al-Anshari, *Qisasb; Pembalasan yang Hak*, hlm. 20.

<sup>50</sup> Ratno Lukito, *Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia*, hlm. 8.

hukum Allah atau menyeleweng dari hukum Allah.<sup>51</sup> Hal itu dipertegas kembali oleh firman Allah dalam surat al-Ma'idah ayat 45, yaitu;

وَكُنَّا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذْنَ بِالْأُذُنِ  
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ مَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ  
اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qisasnya. Barangsiapa yang melepaskan hak qisasnya, maka melepaskan hak itu menjadi penembus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.”<sup>52</sup>*

Dengan demikian, nyatalah bahwa ketentuan qisas-diyat merupakan respons terhadap kondisi masyarakat waktu itu. Namun tidak berarti hukum qisasnya berlaku untuk masa dan untuk kelompok tertentu yang menjadi sabab nuzul ayat. Akan tetapi, masyarakat lain yang tidak terlibat dalam sejarah turunnya hukum qisas diyat juga wajib mengikat diri dengan hukum qisas-diyat. Ketentuan hukum yang pada mulanya diperuntukkan kepada masyarakat Arab muslim pada saat itu (sebagai *mukhabatab*-nya) dan tidak pada masyarakat muslim non-Arab, juga dituntut untuk memberlakukan hukum qisas-diyat. Hal ini karena kesamaan teologis yang dianut oleh bangsa Arab dengan non-Arab dan semestinya menyamakan segala sisinya secara total, baik dimensi sakral maupun *profane* dari agama Islam-Arab.<sup>53</sup> Dalam kondisi ini berlaku kaidah “*al-`ibrat bi umūm al-lafaz la bi khuṣūs as-sabab*”.

<sup>51</sup> Salim Bahreisy, dkk, *Terjemah Tafsir Ibn Katsir*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 304.

<sup>52</sup> QS. 5/ al-Ma'idah: 45.

<sup>53</sup> Lihat Ratno Lukito, *Islamic Law and Adat Encounter*, hlm. 40.

Terhadap pandangan yang mengatakan hukum qisas hanya berlaku bagi setiap mukmin yang menjadi *kehitab* ayat qisas merupakan pendapat yang lebih mengedepankan pertimbangan yang sifatnya sosial. Tentunya berbeda dengan pertimbangan agama (keimanan) yang bergerak pada ranah spirit manusia baik sebagai individu maupun bagian tak terpisahkan dalam masyarakat. Hukum qisas-diyat merupakan ketentuan yang secara eksplisi dijelaskan dalam al-Qur`an dan hadis. Dan oleh karena itu harus dipatuhi oleh seluruh penganutnya tanpa terbatas lokus dan tempus atau wilayah geografis dan masa tertentu. Qisas adalah jalan untuk mendidik semua umat dan bangsa-bangsa di dunia, meninggalkan hukuman qisas berarti memberi angin segar kepada orang-orang jahat dan membuat mereka berani membunuh seenaknya, sebab hukuman penjara ternyata tidak berhasil mencegah sebagian besar orang untuk melakukan pembunuhan bahkan mereka merasa lebih baik hidup di penjara daripada di rumah sendiri.<sup>54</sup>

Alasan lain yang memperkuat hukum qisas berlaku untuk semua masyarakat muslim, yaitu;

### **1. Legalitas hukum.**

Pemberlakuan hukum qisas tercantum dengan jelas dalam al-Qur`an maupun hadis dan disebutkan berulang kali. Di sisi lain, dalam al-Qur`an maupun hadis tidak terdapat satu kalimatpun yang bisa diartikan bahwa qisas hanya untuk orang muslim di suatu tempat atau masa tertentu saja.

### **2. Penghargaan terhadap kehidupan.**

Penghargaan terhadap kehidupan adalah nilai utama yang berlaku universal. Hidup dan kehidupan adalah anugerah dan karunia yang diberikan Allah kepada manusia, dan hanya Allah sendiri yang bisa mengambilnya. Dalam agama, konsep kesucian hidup adalah konsep yang diakui, bahwa hidup manusia adalah suatu hal yang suci dan merupakan anugerah dari

---

Ahmad Musthofa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi*, (Bandung: Rosda ٥٤ .Bandung, 1987), hlm. 74

Allah. Sebaliknya, hukum qisas merupakan salah satu cara dalam agama untuk menghormati kehidupan. Hal ini berdasarkan firmanNya,

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu wahai orang-orang yang berakal supaya kamu bertakwa”.<sup>55</sup>

### 3. Hukum kausalitas.

Pelegalan hukuman qisas merupakan tindakan preventif sekaligus represif untuk membuat orang lain menjadi takut, karena konsekwensi hukuman yang akan dia terima. Allah menegaskan dalam firmanNya, “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita.”<sup>56</sup>

Pentingnya pelaksanaan qisas juga didasarkan untuk menghindari reaksi masyarakat yang bersifat balas-dendam, emosional, sewenang-wenang, dan tak terkendali. Artinya, qisas dimaksudkan untuk memberikan saluran emosi masyarakat. Oleh karena itu, untuk menghindari emosi balas dendam pribadi atau masyarakat yang tidak rasional, dipandang lebih bijaksana apaapabila qisas tetap diberlakukan. Masyarakat menginginkan keadilan, di mana bagi seorang pembunuh sepentasannya dibunuh dan bagi penganiaya sepentasannya dianiaya pula. Imam asy-Syafi’i dan Imam Malik mengatakan, bahwa barangsiapa membunuh orang lain dengan batu maka ia dibunuh dengan batu, apabila ia membunuh dengan parang maka pelaku juga dibunuh dengan parang.<sup>57</sup> Dengan demikian, hukum qisas yang ditetapkan al-Qur’an bertujuan untuk mencegah permusuhan di antara sesama manusia.<sup>58</sup>

<sup>55</sup> QS. al-Baqarah: 179.

<sup>56</sup> QS. al-Baqarah: 178.

<sup>57</sup> Ibnu Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid*, hlm, 66.

<sup>58</sup> Umar Shihab, *Kontekstualitas al-Qur’an Kajian Tematik atas Ayat-Ayat Hukum dalam al-*

#### 4. Nilai *Ta`dib* dan *Ta`lim*.

Suatu hukuman haruslah mempunyai efek pembelajaran bagi terdakwa dan juga bagi yang lainnya. Seorang terdakwa dihukum agar dirinya dapat belajar dari tingkah lakunya dan tidak akan melakukan kejahatan yang sama nantinya. Hukuman qisas sangat efektif dalam mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan yang dapat dikualifikasikan kejahatan yang berat. Kecuali itu, hukuman qisas memiliki tingkat efektif yang lebih tinggi dari hukuman lainnya karena memiliki efek yang menakutkan di samping juga lebih hemat. Hukuman qisas akan menyebabkan orang mengurungkan niatnya untuk melakukan tindak pidana, sehingga bisa dijadikan sebagai alat yang baik untuk prevensi umum maupun prevensi khusus sekaligus pembelajaran bagi khalayak akan arti pentingnya menjaga hak-hak sesama dan tidak melanggarnya.<sup>59</sup>

Berkaitan dengan pendapat yang menyatakan hukum qisas melanggar hak asasi manusia dan *maqā'id asy-syari'ah* dibantah oleh M. Rasyid Ridha. Menurut M. Rasyid Ridha yang terjadi justru sebaliknya, hukum qisas menekankan pentingnya pemeliharaan kehidupan sehingga pembalasan merupakan hal yang diperlukan sebagai sarananya. Oleh karena apabila setiap pelaku pembunuhan diganjar dengan hukuman qisas, dengan sendirinya ia akan terkekang untuk melakukan pembunuhan.<sup>60</sup>

Hukuman qisas bukanlah pembalasan untuk menyakiti, bukan pula untuk melampiaskan sakit hati, tetapi human ini lebih agung dan lebih tinggi, yaitu untuk kelangsungan kehidupan di jalan kehidupan, bahkan qisas sendiri merupakan jaminan kehidupan. Allah berfirman; “Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu hai orang-orang yang berakal supaya kamu bertakwa”.<sup>61</sup>

---

*Qur'an*, (Jakarta: Penamadhani, 2005), hlm. 437.

<sup>59</sup> Abdurrahman Madjrie dan Fauzan al-Anshari, *Qisash; Pembalasan yang Hak*, hlm. 21.

<sup>60</sup> M. Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manār*, II: 123.

<sup>61</sup> QS. al-Baqarah: 179.



Jaminan kelangsungan hidup di dalam qisas bersumber dari berhentinya para penjahat melakukan kejahatan sejak permulaan, karena orang yang yakin bahwa ia harus menyerahkan hidupnya untuk membayar kehidupan orang yang dibunuhnya, maka sudah sepantasnyalah dia merenungkan, memikirkan dan menimbang-nimbang. Kehidupan dalam qisas ini juga bersumber dari terobatnya hati keluarga di terbunuh apaapabila si pembunuh itu dibalas bunuh pula. Ini untuk mengobati hati dari dendam dan keinginan untuk melakukan serangan. Serangan yang tidak hanya terhenti pada batas tertentu saja, seperti pada kaapabilah-kaapabilah Arab hingga berlanjut menjadi peperangan yang sengit selama empat puluh tahun, seperti yang terjadi dalam perang Basus yang terkenal di kalangan mereka, dan seperti yang kita lihat dalam realita hidup kita sekarang di mana kehidupan mengalir di tempat dan pembantaian dendam keluarga dari generasi ke generasi dengan tiada yang menghentikannya.<sup>62</sup>

Memberlakukan hukum qisas berarti kehidupan masyarakat akan terpelihara dengan baik. Masyarakat akan terhindar dari kecurangan dan kekacauan, sebab hukum qisas didasarkan rasa keadilan yang sama, terutama keadilan dalam hukum, selain rasa kekeluargaan juga untuk menciptakan kedamaian. Orang yang mengetahui bahwa apaapabila dia membunuh seorang akan dijatuhi hukuman mati, tentulah dia tidak berani membunuh. Dengan demikian berartilah dia memelihara jiwa orang lain, yang juga berarti memelihara jiwa sendiri. Banyak manusia yang bersedia mengeluarkan harta yang banyak untuk membinasakan musuhnya. Karena itu, Allah memberlakukan hukuman mati bagi si pembunuh agar kasus pembunuhan berkurang.<sup>63</sup> Hasbi ash-Shiddieqy mengatakan bahwa Allah mewajibkan dalam posisi yang sama dan berlaku adil dalam menjalankan hukum qisas. Penuntutan peradilan yang setimpal dan objektif dalam kasus pembunuhan

---

<sup>62</sup> M. Sayyid Quthub, *Fī Zīlāl al-Qur'ān* (Beirut: Dār asy- Syuruq, 1992), hlm. 294.

<sup>63</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsīr al-Qur'ān al-Majīd an-Nūr* (Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 285-286.

dan bukan seperti pada masa jahiliyah yang dilakukan secara tidak adil dalam pembalasan.<sup>64</sup>

M. Quraisy Shihab dalam tafsirnya mengemukakan bahwa qisas berarti persamaan sanksi dengan terpidana. Dengan kata qisas, al-Qur'an bermaksud mengingatkan bahwa apa yang dilakukan terhadap pelaku kejahatan pada hakekatnya hanya mengikuti cara dan akibat perlakuannya pada si korban. Peraturan baik apapun yang ditetapkan, baik oleh manusia maupun oleh Allah, pada hakekatnya adalah untuk kemaslahatan umat manusia dan merupakan kemustahilan memisahkan manusia selaku pribadi dan masyarakatnya. Ini hanya terjadi dalam teori. Tetapi dalam kenyataan sosiologis, bahkan dalam kenyataan psikologis, manusia tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, walaupun ketika hidup dalam goa sendirian. Bahkan dalam surat al-Baqarah ayat 178, al-Qur'an menganjurkan untuk memberi maaf kepada yang bersalah, karena pemaafan dalam qisas menghapuskan dosa si pemaaf serta melahirkan hubungan yang baik dalam kehidupan kemasyarakatan.<sup>65</sup>

### **Qisas dalam Hukum Positif di Indonesia.**

Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduknya muslim yang semestinya memberlakukan hukum qisas, namun fakta menunjukkan Indonesia tidak memberlakukan hukum qisas. Sebabnya adalah karena negara ini tidak menjadikan hukum Islam sebagai dasar hukumnya, maka dengan sendirinya qisas tidak dapat dilaksanakan. Berbeda keadaannya apabila negara ini menyatakan dalam konstitusinya hukum Islam sebagai dasar hukumnya, maka qisas wajib dilaksanakan. Karena pelaksanaan hukum qisas melibatkan negara dan tidak bisa dilaksanakan secara perorangan.<sup>66</sup>

Sekalipun Indonesia tidak mencantumkan qisas dalam perundang-undangnya, namun Indonesia menerapkan hukuman mati dalam hukum

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 283.

<sup>65</sup> M. Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misbâh Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, I: 369-370.

<sup>66</sup> Abdurrahman Madjrie dan Fauzan al-Anshari, *Qishâsh; Pembalasan yang Hak*, hlm. 41.

positifnya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dijelaskan tentang kejahatan-kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman mati, yaitu; *pertama*, pasal 104, tentang perbuatan makar terhadap presiden dan wakil presiden; *kedua*, pasal 111 ayat 2, tentang membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang dengan RI; *ketiga*, pasal 124 ayat 3, tentang membantu musuh waktu perang; *keempat*, pasal 140 ayat 3, tentang makar terhadap raja atau kepala negara-negara sahabat yang direncanakan dan berakibat mati; *kelima*, pasal 340, tentang pembunuhan berencana; *keenam*, pasal 365 ayat 4, tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati; *ketujuh*, pasal 444, tentang pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian.<sup>67</sup>

Hukum qisas tentunya tidak persis sama dengan hukuman mati, walaupun dalam qisas juga ada hukuman mati. Qisas dalam pidana Islam meliputi qisas jiwa terhadap pelaku pembunuhan dan qisas pelukaan, serta terhadap tindak pidana menghilangkan anggota badan atau kemanfaatan anggota badan.<sup>68</sup> Kecuali itu, qisas tidak mesti pelakunya dibunuh atau dilukai, tetapi bisa dengan diyat sepanjang dapat memberikan rasa keadilan.<sup>69</sup>

Perbedaan lainnya antara pidana mati dalam KUHP dengan qisas dalam hukum pidana Islam yaitu; *Pertama*, pidana mati dalam KUHP masuk dalam jenis pidana pokok, sedangkan qisas dalam hukum pidana Islam termasuk jenis pidana pokok (*aşliyyah*) tetapi memungkinkan pidana pengganti (diyat). *Kedua*, yang berhak menentukan hukuman mati dalam KUHP hanyalah hakim, sedangkan qisas di samping hakim juga ahli waris korban. *Ketiga*, tujuan pidana mati dalam KUHP bersifat *retribution* dan *prevensi*, sedangkan qisas dalam hukum pidana Islam bersifat *reformation*, *deterrence*, keimanan, dan pemeliharaan. *Keempat*, pidana mati dalam KUHP merupakan pidana pokok yang bersifat khusus (hanya kepentingan pelaku), sedangkan qisas

---

<sup>67</sup> Lihat R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bogor: Politeia, 1980), hlm. 93-257.

<sup>68</sup> Baca al-Qur`ân surat al-Baqarah ayat 178 dan surat al-Ma'idah ayat 45.

<sup>69</sup> Amin Abdullah, dkk, *Madzhab Jogja Menggagas Paradigma Ushul Fiqih Kontemporer* (Jogjakarta: Ar-Suzz Press, 2002), hlm. 220.

dalam hukum pidana Islam adalah untuk kepentingan korban dan keluarga korban. *Kelima*, konsekwensi hukuman mati dalam KUHP hanya berlaku di dunia semata, sedangkan qisas dalam hukum pidana Islam ada pertanggungjawabannya di akhirat. *Keenam*, eksekusi dalam KUHP dilakukan oleh satuan regu tembak atas perintah Jaksa/Oditur Militer, sedangkan dalam qisas selain Kepala Negara, boleh dilaksanakan ahli waris dengan pengawasan pemerintah. *Ketujuh*, hukuman mati dalam KUHP dilakukan dengan cara ditembak mati, sedangkan qisas dapat dilakukan dengan potong leher, dipancung, dan dirajam. qisas *Kedelapan*, tempat eksekusi mati dalam KUHP dilaksanakan tidak dimuka umum, sedangkan pelaksanaan qisas dilakukan dimuka umum dan disaksikan oleh masyarakat. *Kesemampabilan*, pidana mati dalam KUHP tidak hanya terhadap pembunuhan tapi juga yang lainnya, sedangkan qisas dalam hukum pidana Islam dilakukan hanya perhadap pelaku pembunuhan saja.<sup>70</sup>

Pemberlakuan pidana mati khususnya terhadap pelaku pembunuhan dalam hukum positif Indonesia masih perlu dipertahankan, meskipun terdapat pro dan kontra. Pertimbangannya terutama untuk menumbuhkan rasa keadilan dan ketentraman masyarakat. Masyarakat menginginkan keadilan, di mana bagi seorang pembunuh sepantasnya di bunuh pula. Ini terbukti dengan adanya idiom didalam masyarakat yang mengatakan “Hutang budi dibayar budi dan hutang nyawa dibayar nyawa”.<sup>71</sup>

Alasan lainnya adalah bahwa pidana mati dapat menjadi alat represif yang kuat bagi pemerintah untuk melindungi ketentraman dan ketertiban hukum masyarakat. Apalagi jika pelaksanaan eksekusi dilakukan di depan umum diharapkan timbulnya rasa takut yang lebih besar untuk berbuat

---

Tata cara pelaksanaan mati dalam hukum positif Indonesia diatur •  
berdasarkan Penetapan Presiden RI No. 2 Tahun 1964. Lebih lanjut baca  
R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politeia, 1980), hlm.  
.349-354

.R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana*, hlm. 27 •

kejahatan. Dengan demikian akan menjadi seleksi buatan sehingga masyarakat dibersihkan dari unsur-unsur jahat dan buruk.<sup>72</sup>

## **Penutup**

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Qisas merupakan hukuman dengan memberikan akibat yang sama pada seseorang yang menghilangkan nyawa, melukai atau menghilangkan anggota badan orang lain seperti apa yang telah diperbuatnya. Kalau membunuh si pelaku mesti dibunuh dan kalau melukai si pelaku mesti dilukai.
2. Hukum qisas dalam sistem pemidanaan Islam dapat diidentifikasi sebagai bentuk adopsi hukum Islam atas praktek masyarakat Arab pra-Islam. Al-Qur'an maupun praktek Nabi boleh jadi telah memperkenalkan beberapa modifikasi terhadap praktek hukuman ini, akan tetapi ide utama dari prinsip-prinsip yang mendasarinya tidaklah bersifat baru dan telah lama dipraktikkan jauh sebelum munculnya Islam.
3. Dewasa ini, penggunaan hukuman qisas dipandang sangat relevan dalam mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan yang dapat dikualifikasikan kejahatan yang berat, meskipun terjadi pro dan kontra dalam masalah tersebut.
4. Qisas merupakan ajaran agama, namun pelaksanaannya melibatkan negara. Maka oleh karena itu pelaksanaannya sulit dilakukan, jika keberadaannya tidak mendapatkan legitimasi yuridis dalam suatu negara.

---

<sup>72</sup> Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 25-28.

### Daftar Pustaka

- Anshari, Abi Yahya Zakariya al-, *Fath al-Wabbâb bi al-Syarkhi Manbâj at-Tallâb*, Beirut: Dâr al-Fikri, 1994.
- Anshori, Noehaiyah Hafez, *Pidana Mati Menurut Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1982.
- Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakrta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- ‘Audah, Abdul Qadir, *at-Tasyri’ al-Jinâ’i al-Islâmî Muqâranan bi al-Qânûn al-Wadh’î*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1992.
- Bahreisy, Salim dan Said Bahreisy, *Terjemah Tafsir Ibn Katsir*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Baidlowi, Nasiruddin Abi Said Abdullah bin Umar bin Muhammad as-Sairozi al-, *Tafsir Baidlowi Anwar at-Tanzîl wa Isrâf at-Ta’wîl*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- Bakri, Abi Bakar al Masyhur bi al-Sayyid al-, *Hasiyah I’ânat at-Tâlibîn ‘ala Halli Alfâz Fath al-Mu’in Bisyarkehi Qurrât al-‘Uyun Bimuhimmat ad-Dîn*, Beirut: Dâr al-Fikri, 1993.
- Dahlan, Abdul Aziz , dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 2001.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Midas Surya Grafindo, 1990.
- Jauziyah, Ibn al-Qayyim al-, *Ilâm al-Muwâqi’in*, Beirut-Lebanon: Dâr al-Fikr, t.t.
- Jazuli, Ahmad, *Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Jazuli, Ahmad, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.

- Lukito, Ratno, *Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.
- Madjrie, Abdurrahman dan Fauzan al-Anshari, *Qisash; Pembalasan yang Hak*, Jakarta: Khairul Bayan, 2003.
- Maragi, Ahmad Mustafa al-, *Tafsir Al-Maragi*, Kairo: Dârul Arbiyah, 1925.
- Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984.
- Quthub, M. Sayyid, *Fi Dhilâl al-Qur'ân*, Beirut: Dâr asy-Syurûq, 1992.
- Raoef, Abdoer, *Al-Qur'ân dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Ridha, M. Rasyid, *Tafsir al-Manâr*, Mesir: Dâr al-Bâb al-Halami wa Aulâduhu, t.t.
- Rowls, John, *A Theory Of Justice*, Cambridge: Harvard University Press, 1971.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayat ql-Mujtabid*, Jakarta: Pustaka Aman, t.t.
- Sahabuddin, dkk, *Ensiklopedia al-Qur'ân; Kajian Kosakata*, Jakarta; Lentera Hati, 2007.
- Sâbiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Bandung: al-Ma'arif, t.t .
- Syahrur, *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah al-Mu'airah*, Beirut: al-Insaniyah al-'Arabiyah, 1990.
- Syafi'i, Taqy ad-Dîn Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini ad-Damasyqy al-, *Kifâyat al-Akhyâr fi Halli Ghayah al-Ikhtishar*, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, t.t.
- Shihab, Umar, *Kontekstualitas al-Qur'ân Kajian Tematik atas Ayat-Ayat Hukum dalam al-Qur'ân*, Jakarta: Penamadhani, 2005.

- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbab Pesan dan Keresasian al-Qur'ân*, Jakarta: Lentera Hati, 2001.
- Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia, 1980.
- Tresna, R., *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: PT.Tiara, 1959.
- Zuhaily, Wahbah az-, *Tafsir al-Munîr*, Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu'ashir, t.t.